



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Didi Apriansyah bin Bujat;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Bawah Ilir RT/RW 06/02, Kecamatan Lahat,
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 399/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 03 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 03 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa atas nama DIDI APRIANSYAH Bin BUJAT bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDI APRIANSYAH Bin BUJAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna merah muda merk BARXEEL tangan pendek ;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam merk ED.ID INDONESIA dengan lambang garuda depan sebelah kiri lengan panjangDirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa atas nama DIDI APRANSYAH Bin BUJAT pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dekat Pasar Kangkungan yang beralamat di Kecamatan Lahat, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara ini, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M Tri warna kuning hitam dengan plat nomor BG 3727 EAC dengan nomor rangka : MH3SE88H00JJ0060 dan nomor mesin : E3R2E-1824925 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CARLES Bin EDI YUSMAN yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Pasar Bawah Ilir, Kec. Lahat, Kab. Lahat ketika FEBRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui terdakwa kemudian FEBRI (DPO) menawarkan kepada terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M Tri warna kuning hitam dengan plat nomor BG 3727 EAC dengan nomor rangka : MH3SE88H00JJ0060 dan nomor mesin : E3R2E-1824925 milik saksi CARLES Bin EDI YUSMAN dengan mengatakan "jualkan atau gadaikan sepeda motor ini", kemudian terdakwa menanyakan darimana sepeda motor tersebut, dan dijawab FEBRI (DPO) jika sepeda motor tersebut milik temannya ; Bahwa pada pukul 18.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi SHOLLAHUDIN ALAYUBI Bin MUHDI IHWAN dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M Tri warna kuning hitam dengan plat nomor BG 3727 EAC dengan nomor rangka : MH3SE88H00JJ0060 dan nomor mesin : E3R2E-1824925 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk digadaikan kepada saksi SHOLLAHUDIN ALAYUBI Bin MUHDI IHWAN dan akan diambil kembali oleh terdakwa 1 (satu) bulan kemudian dan terdakwa juga akan mengganti uang milik saksi SHOLLAHUDIN ALAYUBI Bin MUHDI IHWAN ; Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi SHOLLAHUDIN ALAYUBI Bin MUHDI IHWAN, kemudian terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M Tri warna kuning hitam dengan plat nomor BG 3727 EAC dengan nomor rangka : MH3SE88H00JJ0060 dan nomor mesin : E3R2E-1824925 ;

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada FEBRI (DPO).

Perbuatan terdakwa atas nama DIDI APRIANSYAH Bin BUJAT sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Deka Sahputra bin Edi Yusman (alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini terkait kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 04.30 WIB di Pasar Baru RT/RW 05/02 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tepatnya di kontrakan Kakak Saksi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A11;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam kontrakan yang saat itu pintu kontrakan tidak terkunci berikut jendela depan juga tidak terkunci, kemudian pelaku masuk melalui pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A11 pada saat Saksi dan temannya Anton sedang tertidur;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Carles bin Edi Yusman (alm)**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 04.30 WIB bertempat di kontrakan Saksi di samping masjid Raya, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M Tri Warna Kuning Hitam adalah milik Saksi, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy warna hitam A11 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu KTP milik Adik Saksi (Anton);
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV dari Toko Anugrah milik Sdr Eva, caranya pelaku masuk ke dalam kontrakan Saksi sekira jam 04.31 WIB

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masuk lewat pintu depan yang tertutup tetapi tidak dikunci berikut jendela depan juga tidak dikunci, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M Tri Warna Kuning Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy warna hitam A11 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu KTP milik Adik Saksi (Anton) dan keluar menggunakan sepeda motor tersebut sekira jam 04.44 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 21.00 WIB dikarenakan menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam tanpa STNK dan BPKB dari Febri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB Febri menemui Terdakwa di rumah dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam, kemudian Febri pelaku pencurian mengatakan bahwa "Jualkan atau gadaikan sepeda motor tersebut" kemudian Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut dapat darimana dan Febri menjawab "milik temannya". Kemudian pada malam harinya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Ayub di depan pasar kangkungan dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Ayub seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Febri mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 2(dua) helai baju;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK serta tidak ada plat nomornya pada saat Febri mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna merah muda merk BARXEEL tangan pendek ;
- 1 (satu) helai baju warna hitam merk ED.ID INDONESIA dengan lambang garuda depan sebelah kiri lengan panjang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 04.30 WIB di Pasar Baru RT/RW 05/02 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tepatnya di kontrakan Saksi Carles, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A11, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu KTP milik Adik Saksi Carles (Anton);
- Bahwa Saksi Carles melihat rekaman CCTV dari Toko Anugrah milik Sdr Eva, bahwa caranya pelaku masuk ke dalam kontrakan Saksi Carles sekira jam 04.31 WIB dengan masuk lewat pintu depan yang tertutup tetapi tidak dikunci berikut jendela depan juga tidak dikunci, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M Tri Warna Kuning Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy warna hitam A11 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu KTP milik Adik Saksi Carles (Anton) dan keluar menggunakan sepeda motor tersebut sekira jam 04.44 WIB;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 21.00 WIB dikarenakan menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam tanpa STNK dan BPKB dari Febri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB Febri pelaku pencurian menemui Terdakwa di rumah dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam, kemudian Febri pelaku pencurian mengatakan bahwa "Jualkan atau gadaikan sepeda motor tersebut" kemudian Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut dapat darimana dan Febri menjawab

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Lht



“milik temannya”. Kemudian pada malam harinya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Ayub di depan pasar kangkungan dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Ayub seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Febri mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 2(dua) helai baju;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK serta tidak ada plat nomornya pada saat Febri mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **Didi Apriansyah bin Bujat** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata ‘atau’, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terbuktinya unsur tersebut di persidangan tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif tetapi cukup salah satu kriteria terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli dan menyewa adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan untung, sedangkan menjual, menukarkan, menggadaikan disertai dengan maksud mendapatkan keuntungan dari barang yang patut disangkanya merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 04.30 WIB di Pasar Baru RT/RW 05/02 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tepatnya di kontrakan Saksi Carles, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A11, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu KTP milik Adik Saksi Carles (Anton);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Carles, Saksi Carles melihat rekaman CCTV dari Toko Anugrah milik Sdr Eva, bahwa caranya pelaku masuk ke dalam kontrakan Saksi Carles sekira jam 04.31 WIB dengan masuk lewat pintu depan yang tertutup tetapi tidak dikunci berikut jendela depan juga tidak dikunci, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M Tri Warna Kuning Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy warna hitam A11 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu KTP milik Adik Saksi Carles (Anton) dan keluar menggunakan sepeda motor tersebut sekira jam 04.44 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 21.00 WIB dikarenakan menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam tanpa STNK dan BPKB dari Febri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB Febri pelaku pencurian menemui Terdakwa di rumah dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam, kemudian Febri pelaku pencurian mengatakan bahwa "Jualkan atau gadaikan sepeda motor tersebut" kemudian Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut dapat darimana dan Febri menjawab "milik temannya". Kemudian pada malam harinya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Ayub di depan pasar kangkungan dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Ayub seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Febri mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 2(dua) helai baju;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK serta tidak ada plat nomornya pada saat Febri mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : BG 3727 EAC warna kuning hitam kepada Ayub, yang mana sepeda motor tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK serta tidak ada plat nomornya pada saat Febri mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sehingga memenuhi unsur menjual dalam uraian pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung kriteria secara alternatif karena menggunakan kata-kata atau sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur sengaja (*dolus*) berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur *culpa* (*culpose*) berarti menurut perhitungan yang layak dari pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sepeda motor yang diantarkan oleh Febri tidak memiliki kelengkapan surat-surat dan plat nomor;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Terdakwa patut menyangka bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan plat nomor, lagipula Terdakwa tidak terlalu mendalami asal-usul sepeda motor tersebut dan percaya saja dengan Febri yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya, dan Terdakwa pun langsung menjualkannya kepada Ayub seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna merah muda merk BARXEEL tangan pendek ;
- 1 (satu) helai baju warna hitam merk ED.ID INDONESIA dengan lambang garuda depan sebelah kiri lengan panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang diperbuat oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 399/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Apriansyah bin Bujat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah muda merk BARXEEL tangan pendek ;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam merk ED.ID INDONESIA dengan lambang garuda depan sebelah kiri lengan panjang;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Binsar P. Tampubolon, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)